

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sangat erat dengan Pembangunan di bidang hukum itu pun memang sangat penting untuk memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat serta dunia usaha. Dengan adanya kepastian hukum, warga negara dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajibannya, baik di sektor ekonomi, sosial, politik, maupun lainnya.

Disebutkan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) Pasal 27 ayat (1) memberikan dasar yang kuat mengenai kesetaraan di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum, baik itu dalam proses peradilan maupun dalam perlakuan dari aparat negara, tanpa adanya diskriminasi hukum dan yang bersifat universal.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian yaitu prinsip kebebasan berkontrak dimuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Pasal tersebut berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut hanya dapat dicabut setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang diatur

oleh undang undang, persetujuan perlu dilakukan dengan itikad yang baik.

Dari pasal tersebut kita bisa memahami bahwa masyarakat boleh membuat perjanjian apa pun yang mereka inginkan. Kebebasan ini mencakup kebebasan pihak-pihak dalam perjanjian untuk menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan dalam bidang perjanjian atau kontrak bersama.

Batasan bagi pembuatan perjanjian sebuah kontrak hanyalah apa-apa yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

Agar sepakatannya kontrak sah, ada empat syarat yang harus terpenuhi:

1. Adanya kata sepakat bagi pihak yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perlu Perlu ditekankan bahwa pemilihan hukum tidak sama dengan forum pilihan, atau yang lebih dikenal sebagai yurisdiksi pilihan. Maksudnya, saat sebuah hukum dipilih untuk mengatur sebuah kontrak, itu tidak berarti bahwa pengadilan atau forum pengadilan negara itu adalah satu-satunya yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa terkait kontrak itu. Pilihan hukum berbeda dengan pilihan forum, kecuali disebutkan dengan jelas dalam kontrak bahwa pilihan forum akan mengikuti pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak. Namun, selepas melebihi 75 tahun Indonesia merdeka dan 14 tahun setelah melaksanakan reformasi sampai sekarang masyarakat diseluruh Indonesia masih mengalami tindakan terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia semakin hari semakin menurun, apalagi pada tingkatan dalam

kepuasan hukum pun, sangatlah menurun drastis, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum adalah masalah yang serius dan sering menjadi tantangan dalam pembangunan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi negara. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak adil, lambat, atau mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka mereka cenderung kehilangan keyakinan pada hukum itu sendiri

Penegakkan hukum di Indonesia yang kurang kuat telah membuat masyarakat merasa lelah serta jenuh dan memengaruhi persepsi terhadap hukum serta penegakan hukum sebagai pelindung keadilan. Ditindaklanjuti masalah tersebut di atas, dengan pertarungan banyak individu pada menahui lembaga kehakiman saat berkeinginan memperbaiki perselisihan dengan pihak lain.

Pelanggaran perjanjian atau kontrak memang merupakan fenomena yang hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan. Hal ini terkait erat dengan hubungan hukum yang mengatur interaksi antara individu, kelompok, maupun organisasi dalam masyarakat. Fenomena ini juga sangat menarik bagi berbagai disiplin ilmu seperti **hukum dan masyarakat (*Law and Society*)**, **antropologi hukum (*Legal Anthropology*)**, dan **hukum bisnis (*Business Law*)**, karena pelanggaran kontrak sering kali mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai sosial, budaya,

dan ekonomi yang berkembang di suatu masyarakat.

Wanprestasi kontrak adalah masalah yang sangat sering terjadi dalam banyak aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Perspektif hukum dan masyarakat, antropologi hukum, dan hukum bisnis memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi kontrak bisa dilihat dan diterapkan dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam suatu wanprestasi sebuah kontrak untuk memahami penyelesaiannya hak dan kewajiban mereka secara jelas dan komprehensif, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi kontrak yang ada, agar wanprestasi kontrak dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang adil dan efektif.

walaupun keputusan sudah diberikan, namun konflik antara pihak yang bersengketa kadang masih berlanjut, tanpa adanya komunikasi dan seringkali menyimpan perasaan tidak puas yang berlangsung lama.

Penyelesaian perkara di lembaga peradilan seringkali memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi jika banyak perkara yang menumpuk dipengadilan, maka akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan juga menjadi tidak sedikit.

Pengintegrasian mediasi dalam Hukum Acara Perdata untuk menciptakan proses yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan memang merupakan langkah yang sangat tepat. Mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa menambah beban pada sistem peradilan dan tanpa melibatkan biaya tinggi.

Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan keterlibatan aktif para pihak dalam sengketa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan cara yang benar dan disertai dengan dukungan yang memadai dari sistem hukum dan aparat terkait.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, ada berbagai opsi penyelesaian sengketa di luar peradilan formal yang didorong oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Proses ini mendukung prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 130 HIR, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa melibatkan prosedur peradilan yang panjang dan mahal.²

Pengaturan tentang mediasi ditemukan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Peraturan ngenani Arbitrase dan Mediasi atau metode.Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi sejalan dengan tujuan Hukum Acara Perdata untuk menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³ Pasal 130 HIR yang mewajibkan pengadilan untuk menawarkan perdamaian atau mediasi pada awal persidangan menjadi titik awal untuk penyelesaian yang lebih damai dan

¹ Abdurrahman, “ Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan dan mediasi Alternatif”, Perum Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 553.

² Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm.121

efisien. Ini juga meminimalkan beban pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan mengurangi biaya yang ditanggung oleh para pihak.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah agar proses penyelesaian sengketa alternatif ini benar-benar berjalan efektif, dibutuhkan kesadaran dan komitmen dari para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai, serta kompetensi mediator, arbiter, atau konsiliator yang terlibat dalam proses tersebut bentuk penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan sukarela, mediasi berkontribusi pada terciptanya proses hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 130 HIR yang mewajibkan pengadilan untuk menawarkan mediasi pada tahap awal persidangan.³

Mediasi merupakan prosedur penengah yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara komunikasi antara berbagai pihak dalam sengketa, dengan tujuan dapat memahami dan memediasi pandangan yang berbeda sehingga penyelesaian damai mungkin tercapai. Meskipun demikian, tanggung jawab utama dalam mencapai rekonsiliasi tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat.⁵ Indonesia telah lama mengenal dan mengakui dengan cara mediasi sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Sejak

³ Rambe Ropau, "Hukum Acara Perdata Lengkap", Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 245.

keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2008, terdapat Pedoman Mediasi di Pengadilan yang diperkenalkan sebagai pelaksanaan Pasal 130 HIR (*Hersiene inlandsch Reglemen*) di Jawa dan Madura serta Pasal 154 R. Bg (*Rechtsreglemen voor de Buitengewesten*) di luar wilayah tersebut. Aturan ini mendorong upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik.

Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Pentingnya penggunaan mediasi dalam menyelesaikan konflik membuatnya menjadi pilihan utama dan alternatif yang patut dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa hukum. Mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah metode penyelesaian sengketa yang efektif dalam hukum acara perdata. Dengan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama, mediasi membantu mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, serta fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi formal. Selain itu, mediasi juga penting untuk memelihara hubungan antar pihak yang bersengketa dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih damai kooperatif.⁴

Di dalam hukum perdata merujuk kepada pertikaian antara individu (subjek hukum) dalam hal hak dan kewajiban, seperti sewa menyewa

⁴ Gunawan Wijaya, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", PT. RajaGafindo Persada, 2001, hal. 90

perjanjian hutang piutang akad dalam jual beli, pembagian harta warisan yang diperoleh dengan adanya ikatan perkawinan dan lain-lain. Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa sengketa maupun yang tidak melibatkan sengketa.⁷

Kadang, perkara perdata yang ada di pengadilan tidak dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga menyebabkan penumpukan perkara. Dalam situasi di mana terdapat perkara yang tertunda dan ketidakpuasan dari pihak yang mencari keadilan terhadap putusan Mahkamah Agung, langkah-langkah untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), seperti mediasi, ke dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan menjadi sangat penting peradilan

Didalam sebuah mediasi dapat digunakan sebagai penyelesaian perkara selama persidangan untuk mencapai perdamaian. Lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi menawarkan solusi yang efektif bagi penyelesaian suatu perkara. Peranan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara secara damai adalah amat penting. Putusan perdamaian sangat penting bagi masyarakat umum dan khususnya bagi mereka yang mencari keadilan (*justitia belen*). Sengketa telah selesai sepenuhnya, penyelesaiannya dilakukan dengan cepat dan biayanya ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak yang bersengketa pun berkurang dan akan hilang. Hal ini jauh lebih baik daripada jika menyelesaikan masalah sampai ke titik suatu keputusan biasa, apabila orang yang tergugat mengalami kekalahan dalam keputusan tersebut bisa

diterapkan dengan pemaksaan.⁵ Diopstimalkannya perdamaian dengan proses mediasi yang sangat krusial dimana keinginan proses mediasi sangat banyak.

Para pencari keadilan untuk memakai jalur hukum untuk kasus perdata yang berujung pada penimbunan kasus di pengadilan Mahkamah Agung. Untuk perkara perdata, semua pihak yang mencari keadilan cenderung memakai semua pengadilan hukum. Ada berbagai jenis proses hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Bahkan, banyak perkara yang sengketanya sangat kecil masih tetap diajukan hingga ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Latar belakang ketidakadilan pihak yang melakukan upaya hukum bermacam-macam, Mulai dari ketidakadilan terhadap isi keputusan, hingga sekadar mengulur waktu untuk menghindari eksekusi keputusan yang akan dilakukan dalam waktu cepat. Dengan proses mediasi, orang-orang yang mencari keadilan akan dibimbing oleh mediator itupun yang boleh dipilih dari luar pengadilan ataupun dari dalam pengadilan. Mediator ini bersifat independen dan netral dalam menangani perkara serta memberikan dukungan kepada orang-orang yang mencari keadilan. Seorang mediator tidak akan hanya memeriksa isi permasalahan suatu perkara, tetapi juga akan mendatangi dan melakukan pertemuan pribadi yang mendalami dengan salah satu yang

⁵ John W. Head, *"Pengantar Umum Hukum Ekonomi"*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997, Hal. 42.

bersengketa. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang hakim untuk mengadili kasus tersebut, perkara dapat timbul karena salah pembicaraan atau pendapat, salah paham, atau karena konflik kepentingan. Banyak sekali orang yang terlibat dalam konflik tidak dapat bernegosiasi dengan efektif untuk memecahkan masalahnya. Secara keseluruhan, di Indonesia, implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang diputuskan melalui mediasi selama tahun tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) pada pengadilan perkara perdata, khususnya dalam penyelesaian perkara. Terutama dalam gugatan, penyelesaian melalui jalur mediasi sangatlah banyak, karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis memperoleh pemahaman yang lebih terperinci sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan hukum yang seharusnya diterapkan untuk kedua belah pihak yang sedang bermasalah.⁶ penyelesaian melalui proses mediasi atau dalam pelaksanaan suatu perkara mengutamakan PMA dengan No. Tahun 2016 dalam prosedur mediasi di tingkat Pengadilan, yang sangat bisa diharapkan untuk tercapainya perdamaian dalam penyelesaian suatu perkara gugatan di pengadilan, ini merupakan metode yang efisien dan efektif, dengan tujuannya adalah menciptakan *fifty-fifty* solusi bagi kedua belah pihak

⁶ Sarwono, "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik", Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 23.

yang sedang bersengketa, sehingga mereka berada dalam posisi yang setara tanpa ada yang merasa dirugikan atau merasa menang, melainkan berusaha mencapai hasil baik. Dalam konteks hukum adat, mediasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan, termasuk klaim wanprestasi dalam kontrak. Proses mediasi dalam hukum adat mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, mufakat, dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, banyak masyarakat adat lebih memilih mediasi daripada proses litigasi di pengadilan. Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa.⁷

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Dalam hukum positif, mediasi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, sebelum konsep mediasi masuk dalam sistem hukum formal, banyak masyarakat telah mengenal praktik ini dalam bentuk penyelesaian sengketa adat. Hukum adat yang bersifat non-kodifikasi cenderung fleksibel dalam menyelesaikan perselisihan melalui perundingan dan musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat.

Di berbagai daerah di Indonesia, hukum adat memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak, termasuk

⁷ Sri Puspitaningrum, "Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata dipengadilan", Jurnal Spektrum Hukum, Semarang, 2018, Vol, 15/No, hal 3.

melalui mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat, kepala suku, atau pemuka masyarakat. Beberapa prinsip utama dalam mediasi adat meliputi, Musyawarah untuk Mufakat, Penyelesaian sengketa lebih mengutamakan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Keharmonisan dan Pemulihan Hubungan, tidak hanya mencari penyelesaian hukum, tetapi juga menjaga hubungan baik antara para pihak agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Peran Tokoh Adat sebagai Mediator, memiliki kewenangan moral dan sosial untuk menengahi sengketa dengan mempertimbangkan norma adat yang berlaku. Kesepakatan Bersama yang Mengikat menghasilkan mediasi biasanya dituangkan dalam keputusan adat yang dianggap mengikat secara moral dan sosial oleh komunitas setempat. Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang tepat dan keterlibatan aktif para pihak dalam sengketa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan cara yang benar dan disertai dengan dukungan yang memadai dari sistem hukum dan aparat terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proses mediasi efektif dalam penyelesaian klaim wanprestasi dalam kontrak melalui proses mediasi?
2. Apa saja faktor kendala yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi dalam penyelesaian klaim wanprestasi dalam kontrak?

C. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas pokok bahasan “penyelesaian klaim wanprestasi kontrak melalui proses mediasi” tesis saya, ditemukan bahwa ada kesamaan namun juga ada perbedaan di antaranya:

Tabel 1. Keaslian penelitian

| No | Nama | Judul Penelitian | Bentuk Penelitian | Rumusan masalah | kebaharuan |
|----|----------|--|--|--|---|
| 1 | Sulaiman | Peran mediasi dalam penyelesaian perkara perdata | Empiris dengan pendekatan fakta yang ada di masyarakat | Masalah adalah bagaimana upaya pengadilan memak simalkan perdamaian melalui mediasi. Apakah proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan suatu perkara | Proses mediasi dapat mengatasi beban penumpukan perkara yang harus di periksa hakim,biaya lebih rendah,watuk penyelesaian lebih cepat,kepuasan para pihak yang sangat tinggi. |

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------------|--|--|
| 2 | Daniel Jusari | Efektivitas Mediasi" dalam Penyelesaian Sebuah sengketa Konsumen” | Non doktrinal | bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pengaruh efektifitas mediasi dalam menyelesaikan permasalahan kontrak dengan konsumen | Upaya penyelesain konflik dengan pihak yang bersengketa bisa mencapai solusi yang diterima oleh kedua pihak. Tanpa ada dendam dikemudian hari. |
|---|---------------|---|---------------|--|--|

Berdasarkan penelitian diatas maka penelitian saya, belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian seperti ini walaupun judul hampir sama dalam penelitian lain, tapi isi berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian wanprestasi dalam kontrak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bahwa mediasi dapat menyelesaikan klaim wanprestasi dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya yang lebih ringan dibanding dengan proses pengadilan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi

menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori, konsep, dan asas hukum, khususnya dalam penegakan hukum di pengadilan melalui penyelesaian perkara wanprestasi dengan jalur mediasi:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang teori dan kerangka konseptual tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian wanprestasi kontrak.
- b. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mediasi dalam penyelesaian wanprestasi kontrak.
- c. Mengidentifikasi keterbatasan hukum dalam penyelesaian klaim wanprestasi kontrak melalui proses mediasi.

2) Manfaat Praktis

Harapan peneliti disini agar masyarakat mengetahui suatu perkara wanprestasi bisa diselesaikan dengan proses mediasi tanpa harus penyelesaiannya dipengadilan yaitu dengan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penyusunan tesis ini, metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian secara terstruktur dan mendalam. Adapun metode

yang diterapkan meliputi:⁸

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini fokus pada analisis ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang ada di masyarakat. Metode pendekatan masalah ini bertujuan untuk meneliti kondisi riil di lapangan guna menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai data penelitian. Setelah data tersebut dikumpulkan, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh solusi terhadap masalah tersebut. Berbagai topik atau tema yang dapat dieksplorasi menggunakan metode penelitian hukum empiris antara lain penelitian mengenai identifikasi hukum dan penelitian tentang efektivitas hukum.

2. Jenis Data yang Digunakan

Secara spesifik, berdasarkan jenis, sifat, dan tujuan penelitian, maka kami menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum non-dotrinal. Dengan tujuan peneliti menemukan konsep-konsep proses hubungan langsung masyarakat serta bagaimana terjadinya hukum dan bagaimana proses bekerjanya hukum secara langsung didalam masyarakat.kita digunakan juga dalam penelitian hukum normatif ini adalah: dari bahan-bahan dalam literatur hukum primer: (seperti dotrin,yuridis prudensial dan perundang-undangan yang berlaku), sedang dari bahan-bahan hukum sekunder

⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” Sinar Grafika, jakarta, 2009, hal. 107.

(seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang terdahulu), serta kita gunakan juga dari bahan hukum tersier (seperti ensiklopedia/sebuah rangkuman suatu cabang ilmu dan kamus hukum lainnya).

Di sisi lain, penelitian didalam hukum empiris kita mengaplikasikan dengan beragam metode ilmiah seperti wawancara, survei observasi, dan studi kasus yang sedang trending, bahkan juga statistik. Data utama dalam hukum primer adalah data yang kita peroleh secara langsung dari masyarakat.

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini saya memakai jenis penelitian dengan data utama atau data primer dengan pendekatan non dotrinal sebagaimana dikemukakan.

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang mana kita dapatkan secara langsung dari sumber data yang asli dan ini kita langsung mengumpulkan secara khusus sebagai keperluan dalam penelitian ini yang sedang kami lakukan. Kami memperoleh sumber data primer dengan melalui beberapa sumber yaitu melalui kuesioner, wawancara, ataupun langsung dengan cara observasi. Keunggulan Data primer sangatlah memiliki karakteristik yang sangat menonjol dalam sebuah penelitian, yaitu spesifiknya data yang sangat relevan dalam penelitian, ini disebabkan karena dikumpulkan secara khusus dalam keperluan sebuah penelitian yang sedang kami lakukan. Kejadian dalam data itu, adalah sebagai

data utama/prioritas yang dapat diambil secara langsung dari sumbernya sebagai data yang tidak tercampur dalam penafsirannya.

Namun, didalam data primer juga banyak terdapat kekurangan-kekurangan tertentu, yaitu seperti proses untuk mendapatkan data yang banyak memakan waktu juga memakan biaya yang terlalu tinggi. Didalam Data penelitian primer kita hanya mendapat rujukan-rujukan dari sumber tertentu saja. Itupun kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan luas tentang judul topik yang sedang kami diteliti Maka, dalam penelitian data primer seringkali harus dipadukan dengan data sekunder dengan harapan memperluas perspektif dan memperkuat keandalan penelitian.

3. Data Sekunder

Jenis data penelitian yang akan kami gunakan selanjutnya adalah menggunakan data sekunder. Dalam penelitian data sekunder ini,yaitu sebuah data yang dapat diperoleh dari sumber yang sudah ada dan sudah terjadi,bukan dari sumber penelitian secara langsung dilakukan oleh peneliti

Data sekunder ini seringkali didapatkan dari catatan serta dokumen-dokumen yang telah ada sejak dulu yang masih dalam keadaan baik, seperti jurnal laporan,buku, dan sumber-sumber lainnya.

Selain diatas itu, juga ada berbagai informasi yang juga bisa dapat dan diperoleh dari surve,online,database atau dari data yang telah ada dan dikumpulkan oleh orang lain. Untuk Jenis data dalam penelitian ini biasanya kita menggunakannya dalam memberikan dukungan atau memperjelas dan menguatkan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Untuk Jenis data dalam penelitian ini biasanya kita menggunakannya dalam memberikan dukungan atau memperjelas dan menguatkan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.⁹

Dalam sumber data untuk penelitian dengan data sekunder itu bervariasi,ini sangat tergantung pada toptk dan judul serta permasalahan dalam sebuah penelitian yang akan dijalankan. Sumber data dalam penelitian sekunder pada umumnya bisa menggunakan dari sumber yaitu: beberapa laporan resmi,buku-buku Juga jurnal-jurnal ilmiah,teks, dan data base dari online.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk menggali informasi dari berbagai sumber data yang falid dan relevan. Banyak bermacam-macam dalam mengumpulkan

⁹ Sugiyono., ‘‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif’’, dan R&D. Bandung ,CV. Alfabeta, 2017, hlm.110

¹⁰ Afrizal, ‘‘Metode Penelitian Kualitatif’’. Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 10.

intrumen data yang valid kita bisa ambil sebagai bahan analisis penelitian. Berbagai jenis alat dalam mengumpulkan data boleh dipilih mengikuti objek data yang dipelajari data adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Kuesioner dianggap sebagai salah satu alat pengumpulan data yang paling umum digunakan. Kuesioner dengan penyebaran terdiri dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data secara pertanyaan tersebut bisa berbentuk pilihan ganda atau pertanyaan terbuka bisa dilakukan secara online atau offline.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode tambahan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang valid dan telah disiapkan sebelumnya. Selain itu, wawancara juga dapat dilakukan tanpa struktur tertentu, di mana pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan atau respons dari responden pada saat itu. Dengan wawancara.

1. Hakim Pengadilan Negeri Kudus

Bapak SUNDOYO, S.H., M.H., menjawab pertanyaan mengenai bagaimana mediasi dapat membantu dalam

penyelesaian klaim wanprestasi kontrak:

a. Mengurangi biaya dan waktu

Mediasi dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim wanprestasi kontrak. Dengan mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

b. Mengurangi konflik baru

Mediasi dapat membantu mengurangi konflik baru antara pihak yang terlibat dalam klaim wanprestasi kontrak. Dengan mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan damai dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul di kemudian hari.

c. Kendala yang ada

Terdapat kendala dalam proses mediasi, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang proses mediasi dan manfaatnya, yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi.

2. Para pihak yang bersengketa

Ibu Nita, seorang pedagang emas di Gebog, Kudus, Jawa Tengah, telah berhasil menyelesaikan klaim pelanggaran kontrak dengan sangat puas dan biaya yang murah melalui mediasi. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan mengenai

kelebihan mediasi dibandingkan dengan proses pengadilan dalam menyelesaikan klaim pelanggaran kontrak:

Jawab: Penyelesaian melalui mediasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan proses pengadilan, antara lain:

a. Menghemat waktu dan biaya

Mediasi dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat dan dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan proses pengadilan.

b. Mengurangi risiko kekalahan dan biaya terkait pengadilan

Mediasi dapat membantu mengurangi kemungkinan kekalahan serta biaya yang terkait dengan proses pengadilan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan informasi yang tersedia dalam berbagai bentuk tulisan atau catatan, seperti buku, rekaman, laporan, atau surat. Data dokumen bisa sangat bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk memverifikasi dan melengkapi data yang telah diperoleh dari sumber lain.

Dokumen yang biasa digunakan dalam penyelesaian klaim pelanggaran kontrak melalui mediasi adalah:

1. Surat perjanjian mediasi

Dokumen yang memuat kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

2. Surat kuasa mediasi

Dokumen yang memberikan kuasa kepada pihak-pihak untuk melakukan mediasi.

3. Laporan mediasi

Dokumen yang memuat hasil mediasi, termasuk kesepakatan yang dicapai oleh para pihak.

4. Dokumen Pendukung

a. **Surat kontrak:** Dokumen yang memuat perjanjian antara para pihak sebelum terjadi sengketa.

b. **Dokumen bukti:** Dokumen yang memuat bukti-bukti yang terkait dengan sengketa, seperti foto, video, atau dokumen lainnya.

c. **Surat pengajuan klaim:** Dokumen yang memuat pengajuan klaim dari salah satu pihak.

d. **Surat jawaban klaim:** Dokumen yang memuat jawaban dari pihak lain terhadap pengajuan klaim.

5. Dokumen Akhir

e. **Perjanjian penyelesaian:** Dokumen yang

memuat kesepakatan akhir antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

f. **Akta penyelesaian:** Dokumen yang memuat catatan resmi tentang penyelesaian sengketa.

g. **Surat pemberitahuan penyelesaian:** Dokumen yang memuat pemberitahuan kepada para pihak tentang penyelesaian sengketa.

5. Metode Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul dari berbagai sumber, data tersebut diproses dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dengan lebih baik dan memberikan solusi atas permasalahan penelitian yang sedang dikerjakan. 16

Saat melakukan penelitian, penting untuk menganalisis data agar data tersebut lebih mudah dipahami dan menjadi deskriptif. Analisis data yang deskriptif ini sangat diperlukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dikerjakan dalam penelitian.17

G. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan ini akan memperjelas tesis berjudul **“PENYELESAIAN KLAIM WANPRESTASI KONTRAK MELALUI PROSES MEDIASI”** dengan sistematika penulisan tersiri

dari IV bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, saya (penulis) akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, sistematika penulisan, jadwal penelitian, serta daftar pustaka sebagai referensi penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab pendahuluan ini, saya (penulis) akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, sistematika penulisan, jadwal penelitian, serta daftar pustaka sebagai referensi penulisan.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan manfaat penyelesaian klaim wanprestasi kontrak melalui proses mediasi sesuai rumusan masalah yang ada.

Bab IV. Penutup

Kesimpulan dan Saran

Bab kesimpulan dan saran ini penulis akan memuat bagaimana kesimpulan dan saran di tulis sesuai pembahasan

dengan permasalahan yang ada di pembahasan ini dan sesuai judul tesis “Penyelesaian Klaim Wanprestasi Kontrak Melalui Proses Mediasi”

